

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
KORBAN KEKERASAN DALAM MASA PACARAN**



**Diajukan oleh :**  
**Anissa Martha Kesaulia**

**NPM** : 130511166  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
KORBAN KEKERASAN DALAM MASA PACARAN**




**Diajukan oleh :**

**Anissa Martha Kesaulia**

**NPM** : 130511166  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Sistem Peradilan

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**  
**Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum**

**Tanggal** : 29 November 2019  
**Tanda Tangan** : 

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN  
KORBAN KEKERASAN DALAM MASA PACARAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Kamis**  
**Tanggal : 12 Desember 2019**  
**Tempat : Ujian Pendadaran 1 Ruang Dosen Lt. II**

**Susunan Tim Pengaji :**

**Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan:**

**Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.**

**Anggota : P. Prasetya Sidi Purnomo, S.H., M.S.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## **HALAMAN MOTTO**

**“Berdoalah selalu!!!”**

**Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata,  
akan menuai dengan bersorak-sorai.**

**Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil  
menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil  
membawa berkas-berkasnya.**

**(Mazmur 126:5-6)**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, papa Lousir Jonathan Kesaulia dan mama Sarlota Irmuply yang selama ini selalu mendoakan saya dan pantang menyerah memberikan arahan dengan penuh kasih sayang serta dukungan yang selalu memberikan semangat dalam hidup saya. Terima kasih banyak papa dan mama.  
“Terlalu cinta”
2. Seluruh keluarga saya dan Julio Familys yang juga sudah selalu menyemangati, memberikan dukungan dan dorongan kepada saya dalam proses penggerjaan menyelesaikan skripsi ini. Tuhan Yesus Memberkati
3. Buat Julio Claudio Simson Rahawarin yang selalu memberikan semangat dengan mendesak dan marah-marah agar skripsi ini cepat terselesaikan dan sudah mendampingi saya selama dari awal kuliah hingga di akhir kuliah ini.

Love you ☺

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran”**.

Penulisan skripsi ini disusun dengan bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penuh kesadaran penulis mengakui masih banyak terdapat kekurangan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan segala masukan baik kritik maupun saran yang terkait dengan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Segala hormat dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan waktu dan tenaga dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Fx. Suhardana selaku dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih atas bimbingan dan dorongan yang selalu bapak berikan setiap memasuki semester baru.

3. Seluruh Dosen, Staff, para Satpam dan Cleaning Service (CS) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah menjadi bagian dalam perjalanan studi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Kedua orang tua tercinta saya papa Lousir J. Kesaulia dan mama Sarlota Irmuply yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, bimbingan, dukungan dan doa kepada penulis.
5. Kakakku Diana dan adikku Liten yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
6. Teruntuk cici Toti, Mama dan papa family keluarga besar Kesaulya, keluarga besar Irmuply, keluarga besar Imkotta yang sudah banyak membantu.
7. Terima kasih Julio Claudio, mama Mieke Roempoembo, kakak Eby, bapa Ferdinand Rahawarin, serta Julio Familys yang sudah turut hadir mengenal dan menjadikan saya bagian dalam hidup kalian seperti keluarga sendiri.
8. Sahabat gila penulis yang terandalan Christy Dea Imanuella Pattiasina yang akrab disebut Dea Pamalas, terima kasih buat hari-hari yang menyenangkan baik canda, tawa, maupun duka selama di Yogyakarta, penghibur dikala sedih menangis karena galau, ku sayang sekali telah bersama dari masa kuliah hingga lulus. Semoga di kelanjutan tidak saling melupakan dan tetap satu otak hingga mempunyai karir dan jalan hidup masing-masing.

9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, motivasi dan juga bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Yogyakarta, 29 November 2019

Penulis

Anissa M. Kesaulia



## **ABSTRACT**

From various events that happen, the process of implementing law enforcement is actually the main study examined in this research especially Domestic Violence (intimate partner violence) cases which are often done by adults and children. What kind of legal rules that can be used to provide law protection for women who are the victims of domestic violence? Aims to find out and analyze legal rules that can be used as a basis to provide legal protection for women who are the victims of domestic violence. This research is normative legal research that identifies law protection for women who are the victims of domestic violence. This research used secondary data consisting of primary legal resources, secondary legal resources and tertiary legal resources. The data obtained from all resources were then discussed and concluded. The conclusion is that legal rules that can be used to provide law protection for women who are the victims of domestic violence are classified based on the victims' age. If they are under 18 years old, they will be subject to Law Number 35 Year 2014 regarding Child Protection. Meanwhile, if they are over 18 years old, Indonesian Criminal Code will be used. A child who is a offender may be subject to punitive and corrective sanctions according to the Law of Criminal Justice System of Children. If she / he is over 18 years old, then the punitive sanctions are applied in accordance with the criminal acts she/he has committed. The researcher suggest that the law enforcer have to be more careful in analyzing legal protection for women who are the victims of domestic violence.

**Keywords:** *victims, law protection, violence, dating.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	13

H. Sistematika Isi Skripsi.....	16
---------------------------------	----

## **BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN**

### **KEKERASAN DALAM MASA PACARAN**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran .....	18
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan .....	22
C. Aturan-aturan Hukum Sebagai Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran.....	34

## **BAB III PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	59
-----------------------------	----

## **Lampiran**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 November 2019

Yang menyatakan,

Anissa M. Kesaulia